



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

NOMOR : 445/040-1/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN KRITERIA PETUGAS KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
YANG MENANGANI PASIEN COVID-19
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa kasus Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi masalah dunia dan jumlah kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) semakin meningkat;
 - bahwa RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata menjadi rumah sakit rujukan lini kedua penanganan pasien COVID-19;
 - bahwa pasien COVID-19 perlu penanganan dengan langkah-langkah komprehensif sesuai dengan prosedur oleh pihak-pihak yang berkompeten;
 - bahwa perlu pembatasan kriteria petugas pemberi pelayanan yang Menangani Covid-19 di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

- Mengingat :
- Undang-undang No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008, Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/289, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai BLUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEBIJAKAN KRITERIA PETUGAS KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 DI RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

- KEDUA : Petugas kesehatan dan non kesehatan yang beresiko tinggi dalam penanganan COVID 19, sebagai berikut:
1. Dokter spesialis, dokter umum dan dokter internship yang menangani langsung pasien dalam pengawasan atau pasien terkonfirmasi positif COVID - 19;
 2. Perawat yang menangani langsung pasien dalam pengawasan atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19;
 3. Analis Kesehatan yang menangani langsung pasien dalam pengawasan atau pasien terkonfirmasi positif COVID -19;
 4. Radiografer yang menangani langsung pasien dalam pengawasan atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19;
 5. Tenaga non kesehatan yang memberikan layanan pendukung secara langsung terhadap pasien dalam pengawasan atau pasien terkonfirmasi positif COVID -19:
 - Petugas Kebersihan
 - Petugas Laundry
 - Pemulasaraan Jenasah
 - Sopir ambulans
 - Pramusaji/Asper
 - Transporter
- KETIGA : Petugas kesehatan yang beresiko rendah dalam penanganan COVID 19, sebagai berikut:
1. Tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan penunjang bagi pasien dalam pengawasan atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19 :
 - dokter spesialis radiologi
 - dokter spesialis patologi klinik
 2. Tenaga kesehatan yang memberikan layanan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) bagi pasien dan petugas;
- KEEMPAT : Petugas yang melakukan koordinasi, analisis kajian, rekomendasi, rencana tindak lanjut dan pelaporan COVID-19;
- KELIMA : Petugas yang beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, diberikan waktu isolasi mandiri maksimal 14 hari setiap bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD dan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 16 Maret 2020

DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG
TAROENADIBRATA PURBALINGGA



Dr. NONOT MULYONO, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620909 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural
2. Ka. Komite Medis
3. Ka. Komite Keperawatan
4. Ka. Instalasi/Case Manager/Ka. Ruang
5. Arsip.